

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam (*Din al Islam*) mencakup berbagai topik, termasuk teologi, agama, filsafat, sejarah, budaya, pendidikan, politik, dan hukum. Norma atau hukum yang memuat hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan dalam kaitannya dengan Tuhan (*habl minallah*), dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan dalam hubungan antar makhluk merupakan komponen hukum (*habl minal nas*). Ilmu Fiqh adalah nama dari disiplin aspek Ahkam'maliyah.

Hukum Islam (*mashadir alahkam*) atau “sumber materil” yang dapat dipahami dalam fikih dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, Tuhan telah membuat ketentuan yang dilakukan oleh manusia sesuai kehendak-Nya, melalui petunjuk yang diberikan oleh Rasul-Nya (Sunnah). Dalam Al-Qur'an pula ada ketentuan yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia, terutama dalam bagian ibadah *mahdhah*. Tetapi ada juga yang dapat diintervensi oleh pemikiran manusia yakni ijtihad, khususnya dalam bagian muamalat.¹

Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau *hablumminannas*. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Qur'an atau apa yang dilarang oleh Rasul-Nya dalam As-Sunnah.²

¹ Suparman Usman, Hukum Islam, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.34.

² Toto Suryana, dkk., *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h. 122.

Para ahli telah mengkodifikasikan hukum syariah untuk beberapa masalah muamalah, khususnya yang berkaitan dengan hukum yang mengatur perkawinan, waris, ekonomi, dan hal-hal lain yang relevan dengan sistem hukum dalam hubungan sosial. Hasil kodifikasi telah disusun dan disistematisasikan dengan hati-hati dalam berbagai mazhab yang sangat populer yaitu : mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menurut ajaran Islam, bahwasanya tujuan Allah Swt. menciptakan manusia adalah untuk beribadat kepada-Nya, sebagaimana firmanNya :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadat (menyembah) kepada-Ku. (QS. Az-zariyat :56).³

Kata Arab modern yang dipakai untuk arti ekonomi, yaitu *al-iqtishad*, ternyata memiliki makna yang benar-benar berbeda ketika pada masa klasik. Kegiatan-kegiatan ekonomi ini selalu diisi dengan nilai etika dan dipandang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hukum Islam mengajarkan bahwa dalam semua transaksi ekonomi, kedua belah pihak harus benar-benar memerhatikan latar belakang dan tujuan-tujuan dilakukannya transaksinya tersebut. Selanjutnya, hukum Islam menentang praktik-praktik ekonomi tertentu seperti praktik bunga uang (riba) dilarang dalam Al-Qur'an dan hukum Islam.⁴

Usaha yang cukup besar telah dikerahkan dalam beberapa dekade yang lalu untuk mempelajari prinsip-prinsip ekonomi dan hukum-hukum (dalam pengertian Barat) yang ada dalam syariat, yang sekarang dinamakan dengan ekonomi Islam, dan kemudian menerapkannya ke dalam berbagai

³ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'anulkarim & Terjemah, (Surakarta: Ziyad Books, 2014), h. 523).

⁴ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam Pesan-pesan UnIversal untuk Kemanusiaan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003), h. 173.

praktik. Bank bebas bunga, dinamakan Bank Islam yang telah didirikan di beberapa negara Islam dan juga di Barat, selain itu tersedia pinjaman bebas bunga. Akan tetapi, topik ekonomi Islam termasuk di antara yang paling hangat di kancah perdebatan intelektual dan keagamaan Islam kontemporer.

Tentunya terdapat perbedaan antara lembaga keuangan makro syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Terdapat beberapa lembaga keuangan dengan (modal) kecil di dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah, antara lain Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi Syariah. Koperasi syariah adalah jenis gotong royong, kerja tim, dan kepuasan. Selain itu, terdapat koperasi yang kegiatan operasionalnya menangani zakat, infak/sedekah, dan wakaf, serta simpan pinjam, dan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Upaya yang dilakukan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat melalui sanitasi. Menghindari buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air bersih, makanan bergizi, mengelola sampah rumah tangga dengan baik dengan cara mendaur ulang sampah anorganik, dan mengelola limbah cair domestik dengan aman, itu hanyalah beberapa contoh. Ini semua adalah tindakan yang berkontribusi pada budaya hidup sehat dan bersih. Sanitasi adalah tindakan yang disengaja untuk menghindari kontak manusia langsung dengan limbah dan limbah berbahaya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Koperasi simpan pinjam bernama KOMIDA (Koperasi Mitra Dhuafa) membantu anggotanya yang berpenghasilan rendah mendapatkan pembiayaan usaha. KOMIDA juga berupaya memenuhi tuntutan anggotanya, dengan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan anggotanya. KOMIDA

⁵ Mahendrati, 'Fenomena Kondisi Sanitasi Saana Air Bersih di Rusunawa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang' dalam (*Jurnal Desentralisasi dan kebijakan publik*) Vol.1 No.2 (2020), <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2335> diakses pada 2 September 2020 Pukul 09.42

tidak hanya melakukan simpan pinjam tetapi juga menawarkan layanan non-keuangan seperti pelatihan kesehatan, mendorong pendidikan untuk anak-anak anggota, dan mengelola keuangan keluarga. Tentu saja, personal berpengalaman dengan tingkat integritas tinggi mendukung semua jenis layanan dan fasilitas berkualitas tinggi.⁶

Lembaga keuangan KOMIDA (Koperasi Mitra Dhuafa) tidak hanya mendukung UMKM tetapi juga menawarkan solusi pembiayaan sanitasi bagi masyarakat setempat untuk melaksanakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Pembiayaan sanitasi adalah jenis pembiayaan yang menggunakan akad jual beli yang berupa pesanan pembuatan barang tertentu, dengan pembeli dan penjual menyepakati beberapa kriteria dan syarat (akad *Istishna'*). Orang sering membutuhkan sesuatu yang meskipun dapat diubah menjadi produk akhir, namun belum ada di pasaran. Sehingga seseorang harus memesannya terlebih dahulu, atau disebut sebagai *Istishna'*. Hukum syariah yang identik dengan demikian diterapkan dalam kontrak Salam dan *Istishna'*.

Koperasi sebagai penjual (*shani'*) menerima pesanan dari nasabah sebagai pembeli (*mustashni'*) dengan cara pembayaran di muka, dicicil, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu. Hal ini dikenal dengan akad *Istishna'*, yaitu akad jual beli yang dilakukan antara koperasi dengan nasabah. Dalam hal ini, barang yang dibutuhkan pelanggan tidak serta merta tersedia, namun proses produksi harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena koperasi adalah lembaga keuangan yang bukan bank dan bukan pula usaha industri. Perusahaan industri kemudian akan menerima pesanan dari koperasi untuk

⁶ Muhammad Habibur Rohman, Mekanisme Pembiayaan Sanitasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Menggunakan Akad Murabahah Wal *Istishna'* (Studi Kasus di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Wirosari Kabupaten Jepara), <http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/1193>, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara, 2021), h. 4. diakses pada 24 Desember 2022 pukul 10.00.

mendapatkan komoditas yang dibutuhkan konsumen. Disebut juga Istishna' Paralel dalam konteks jual beli kedua ini.⁷

Dalam fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 menjelaskan ketentuan tentang pembayaran akad istishna' dan fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang akad istishna' paralel. Murabahah al-Istishna' digunakan untuk Pembiayaan Sanitasi dan ARTA untuk instalasi listrik. Ba'i al-istishna' atau biasa disebut akad istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dengan penjual (pembuat/*shani'*). (Fatwa DSN MUI). *Shani'* akan menyediakan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dimana ia bisa menyediakan sendiri atau melalui pihak lain (istishna' paralel).⁸

Salah satu pendekatan masalah sanitasi dan air bersih bagi anggota KOMIDA adalah pembiayaan sanitasi. Kepedulian KOMIDA terhadap lingkungan dan kesehatan anggotanya dapat dilihat dari pembiayaan infrastruktur sanitasi. Diharapkan anggota KOMIDA dapat mengakses sarana air bersih dan sanitasi yang memadai, berkat bantuan dana sanitasi ini. Limit pembiayaan berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp6.000.000. bahkan grace periode satu minggu, dengan periode 25, 50, 75, dan 100 minggu. Dengan tujuan membantu anggota KOMIDA yang telah aktif selama lebih dari satu tahun dan mengalami kemajuan namun masih membutuhkan akses air dan sanitasi. Mantan anggota yang berprestasi baik dan telah menjadi anggota lebih dari dua tahun dapat mengajukan permohonan pembiayaan sanitasi.

Jadi menurut penulis bahwa hal ini sangat perlu diteliti, Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan Sanitasi di Komida ini dengan

⁷ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005), Cetakan 1, h.170.

⁸ Slamet Riyadi, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasional*, (Jakarta : Kantor Pusat, 2017), h. 45.

Akad Istishna dan apakah praktik pembiayaan fasilitas sanitasi dengan akad Istishna; sesuai dengan syariat Islam atau tidak dengan sumber hukum Islam. Jadi itu yang melatarbelakangi Judul Skripsi tentang **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD ISTISHNA’ PADA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SANITASI DI KOPERASI MITRA DHUAFA CABANG CIGOMBONG-BOGOR”**.

B. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini terarah, memberikan batasan dalam penelitian dan pengumpulan data. Maka, penulis fokus pada penelitian yang hanya membahas “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Dengan Akad Istishna’ di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cigombong Bogor”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan mengenai pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan pembangunan sanitasi dengan menggunakan akad Istishna’ di KOMIDA Cabang Cigombong Bogor?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik akad Istishna’ pada pembiayaan pembangunan sanitasi di KOMIDA Cabang Cigombong Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian yaitu:

1. Untuk menjelaskan prosedur pembiayaan pembangunan sanitasi dengan akad Istishna’ di KOMIDA Cabang Cigombong-Bogor.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam pada praktik akad Istishna' pada pembiayaan pembangunan sanitasi di KOMIDA Cabang Cigombong-Bogor.

E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan selama masa perkuliahan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan teori-teori dalam kehidupan sehari-hari. Dan menambah referensi wawasan pengetahuan dan informasi bagi penulis khususnya mengenai produk pembiayaan sanitasi dengan akad Istishna' di Koperasi Mitra Dhuafa Cigombong Bogor.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian untuk Koperasi Mitra Dhuafa Cigombong-Bogor ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan bisnis yang sesuai dengan syariah. Serta sosialisasi kepada masyarakat umum tentang keberadaan KOMIDA Cabang Cigombong Bogor. Selain itu, terdapat program produk pembiayaan yang lebih canggih yang melibatkan akad syariah, tabungan, dan simpan pinjaman di Koperasi Mitra Dhuafa.

Kepada seluruh mahasiswa UIN SMH BANTEN agar dapat memberikan kontribusi bahan referensi pembiayaan sanitasi dengan akad Istishna menurut hukum Islam, menggali perspektif baru tentang nilai menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar. Khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian hasil penelitian ini sebagai sebuah sumber yang dapat bermanfaat atau diaplikasikan oleh masyarakat untuk mengetahui lebih jauh proses pembiayaan infrastruktur sanitasi dengan akad Istishna'.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini penulis bukanlah yang pertama kali membahas tentang pembiayaan dengan akad Istishna'. Ada beberapa referensi yang ditemukan, antara lain :

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Khalisah, Skripsi, 2021, UIN SMH BANTEN, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Dana Koperasi Syariah Untuk Pembiayaan Sanitasi Bagi Anggota Koperasi (Studi Kasus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Gunung Kaler Tangerang) ⁹	Skripsi ini membahas tentang praktik pembiayaan sanitasi.	Perbedaan skripsi ini yaitu skripsi ini menggunakan akad Mudharabah (Qiradh) dan peneliti ini studi kasus di Koperasi Syariah BMI Cabang Gunung Kaler Tangerang
2.	Lulu Indah Sari, 2022, UIN Raden Intan Lampung, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Istishna' Dalam Transaksi Jual Beli Rumah (Studi Kasus Di	Persamaan dengan penelitian ini adalah akad yang digunakannya yaitu akad Istishna'	Perbedaan penelitian ini yaitu penulis fokus pada akad Istishna' dalam pemesanan pembuatan rumah/ <i>property</i> di PT. Mahan Nata Nusantara. Akad Istishna' yang

⁹ Nur Khalisah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Dana Koperasi Syariah Untuk Pembiayaan", (UIN SMH BANTEN) tidak diterbitkan, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7016> diakses pada 28 Januari 2023.

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	PT. Maha Nata Nusantara Bandar Lampung). ¹⁰		dilakukan PT. Mahan Nata Nusantara memiliki potensi ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/2000 Tentang Akad Istishna' karena di dalam akad tersebut diduga adanya ketidaksesuaian pesanan yang telah disepakati sejak awal.
3.	Muhammad Habiburrahman, 2021, UNISNU Jepara, <i>Analisis Mekanisme Pembiayaan Sanitasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dengan Menggunakan Akad Murabahah Wal Istiishna' (Studi Kasus Di Koperasi Mitra Dhuafa</i>	Penelitian ini sama-sama membahas pembiayaan Sanitasi di Lembaga Koperasi Mitra Dhuafa.	Penelitian ini menggunakan akad Murabahah Wal Istishna. Membahas mekanisme dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Kesimpulan penelitian ini, pada lembaga KOMIDA Cabang Wirosari pembiayaan sanitasi menggunakan akad

¹⁰ Lulu Indah Sari, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Istishna' Dalam Transaksi Jual Beli Rumah (Studi Kasus Di PT. Maha Nata Nusantara Bandar Lampung), (UIN RADEN INTAN LAMPUNG), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/22252> diakses pada 28 Januari 2023

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	<i>Cabang Wirosari Kabupaten Jepara</i>) ¹¹		(Murabahah bil Istishna') akad ini murni di berikan oleh pihak lembaga keuangan berbasis syariah kepada anggota tidak mampu dengan melibatkan pihak kerja sanitasi yaitu mitra kontruksi.

G. Kerangka Pemikiran

Akad Istishna' adalah akad jual beli yang berbentuk perintah untuk memproduksi barang tertentu, dengan pembeli (konsumen/*mustashni'*) dan penjual (produsen/*shani'*) menyetujui kriteria dan syarat tertentu. Sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, *shani'* akan menyiapkan barang pesanan baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga (*istishna' paralel*).¹² Untuk membantunya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan akad Istishna' pertama, penjual mengadakan akad Istishna' kedua dengan subkontraktor (antara penjual dan pembeli). Karena akad adalah antara penjual dengan pembeli, bukan antara pembeli dan subkontraktor. Maka pihak yang bertanggung jawab atas pembeli tetap pada penjual dan tidak dapat dialihkan kepada subkontraktor. Juhur fuqaha mengklaim bahwa akad bai' al-Istishna' merupakan jenis akad bai' salam yang unik. Istishna

¹¹ Muhammad Habiburrahman, "Analisis Mekanisme Pembiayaan Sanitasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dengan Menggunakan Akad Murabahah Wal Istishna' (Studi Kasus Di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Wirosari Kabupaten Jepara)", (UNIANU JEPARA), <http://eprints.uninu.ac.id/id/eprint/1193> diakses pada 28 Januari 2023.

¹² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2018), Cetakan Ke-5, h. 216.

digunakan dalam industri manufaktur, yang menjadi pembeda. Akibatnya, ketentuan akad bai' al-Istishna' mengikuti syarat atau ketentuannya.

1. Dasar Hukum Jual Beli Istishna

Akad istishna' adalah akad yang dibolehkan berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

a. Dasar hukum menurut al-Quran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Qs. al-Baqarah: 275)¹³

Berdasarkan ayat ini dan ayat lainnya, para ulama sepakat menyimpulkan bahwa hukum asal setiap jual beli adalah halal kecuali yang jelas-jelas dilarang dengan alasan yang kuat dan shahih.

¹³ Laznah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'anulkarim & Terjemah, (Surakarta: Ziyad Books, 2014), h. 45.

b. Dasar hukum menurut as-Sunnah:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ
فَقِيلَ لَهُ أَنَّ الْعَجَمَ لَا يُقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ . فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ
: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan sekan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau” (HR. Muslim)¹⁴

Tindakan Nabi ini merupakan bukti nyata bahwa perjanjian Istishna' adalah akad yang dibolehkan.

(647) Dari Rifa'ah bin Rafi' radiallahuanhu

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

“Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam ditanya, 'Mata pencaharian apa yang paling baik?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur'.”¹⁵

c. Dasar hukum al-Ijma'

Sebagian ulama berpendapat bahwa umat Islam pada hakekatnya telah sampai pada pemahaman (*ijma'*) bahwa akad istishna' adalah akad yang sah

¹⁴ Dari Aplikasi Ensiklopedi Hadits, Hadits No. 1655.

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Penterjemah: Izzudin Karimi*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2021), Cetakan awal, h. 411.

yang telah dipegang teguh sejak lama tanpa ada sahabat atau ulama yang mempermasalahkannya. Juga, tidak ada alasan untuk melarangnya.

Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 menjelaskan ketentuan tentang pembayaran akad istishna', yaitu diantaranya : alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel telah memperkenalkan istishna' paralel dengan memenuhi rambu-rambunya yaitu; Jika LKS melakukan transaksi istishna' untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, ia dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada objek yang sama. Dengan syarat istishna' pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada istishna' kedua. Lembaga keuangan syariah selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*Margin during construction*) dari nasabah (*shani'*).¹⁶

d. Dasar hukum kaidah fiqhiyah

Para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaidah dalam segala hal selain ibadah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

*Artinya : "Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya"*¹⁷

2. Rukun dan Ketentuan Akad Istishna'

a. Rukun Istishna' ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembeli/ pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual/produsen (pembuat, *shani'*).

¹⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 5*, (Jakarta: Republika, 2021), h.102.

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cetakan pertama, h. 60

- 2) Komponen utama akad adalah komoditas yang dijanjikan, proyek, bisnis, dan jasa (mashnu), serta modal istishna berupa harga.
 - 3) Penyerahan dan pemberian ijab.¹⁸
- b. Ketentuan syariah
- 1) Pelaku harus sudah dewasa dan cakap di pengadilan.
 - 2) Tujuan kontrak
 - a) Berikut ini adalah ketentuan pembayaran :
 1. Jumlah dan jenis pembayaran, baik berupa uang tunai, komoditas, atau tunjangan, serta cara pembayarannya harus dipahami.
 2. Harga yang telah disepakati tidak dapat diubah. Namun, jika pembeli mengubah syarat-syarat kontrak setelah ditandatangani, Pembeli akan bertanggung jawab atas segala biaya tambahan yang ditimbulkan oleh perubahan ini.
 3. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak.
 4. Pembayaran mungkin tidak datang dalam bentuk pengampunan hutang.
 - b) Berikut adalah ketentuan yang berkaitan dengan barang.
 1. Untuk mencegah kesalahan dan ketidaksesuaian, persyaratan barang yang dipesan (jenis, ukuran, dan kualitas) harus jelas.
 2. Pengiriman barang pesanan lebih lama.
 3. Waktu dan cara pengiriman barang harus disepakati.
 4. Barang yang sudah dipesan tetapi belum diterima tidak boleh dijual.
 5. Perjanjian melarang perdagangan barang selain barang identik.

¹⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Sa;lemba Empat, 2018), Cetakan Ke-5, h. 219.

6. Dalam hal produk cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli memiliki pilihan untuk mempertahankan kontrak atau mengakhirinya.

7. Apabila perintah itu telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, maka hukumnya tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali untuk melindungi penjual dari kerugian karena telah memenuhi tanggung jawabnya.

3) Ijab kabul

Ijab kabul, yang dapat diungkapkan secara lisan, tertulis, melalui korespondensi, atau melalui cara komunikasi kontemporer lainnya, adalah pernyataan dan pernyataan kesepakatan bersama antara para pihak dalam suatu kontrak. Syarat-syarat Istishna adalah:

- a) Pihak dengan kontrak
- b) Pembuat/penghasil (shani')
- c) Pembeli atau pemesan (mustashni')
- d) Mashnu' (barang/barang pesanan)
- e) Harga pokok penjualan (tsaman) Detail tentang teks khusus ini disediakan. Untuk mendapatkan informasi tentang terjemahan tambahan, Anda harus menggunakan teks ringkasan.

H. Metode Penelitian

Sesuai dengan harapan, ilmu dapat memprediksi fenomena tersebut. Prinsip ilmu dinyatakan secara eksplisit dalam teori yang berangkat dari fakta empiris. Hal ini perlu untuk menjadi pegangan peneliti supaya tidak “kesasar” . Artinya si peneliti berpegang pada prosedur dan teknik yang sejalan dengan tipe penelitian yang digunakannya dalam hal pengambilan sampel, penetapan unit analisis, cara menganalisis dan menarik generalisasi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Paradigma penelitiannya, yaitu paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan fenomenologis.¹⁹ Penulis melakukan melalui berbagai cara seperti *interview* dan komunikasi mendalam (*indepth interview*,) observasi baik terlibat atau tidak, *case study*, analisis teks, analisis dokumenter, dan sebagainya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian atau informasi yang asal-usulnya dari sumber asli. Orang yang akan menjadi narasumber ketika di wawancarai yaitu pihak Koperasi Mitra Dhuafa seperti Manajer, staff lapangannya serta anggota yang menggunakan produk pembiayaan sanitasi dengan akad *istishna'* di Koperasi Mitra Dhuafa ini. Data ini bisa berupa fakta, tabel, gambar, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data primer. Diperoleh dari perpustakaan pada umumnya, yang sudah tersedia berbagai laporan tertulis dari hasil penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Berupa Skripsi, buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, atau hasil penelitian lainnya. Selain dari perpustakaan umum, bisa mengakses di internet yang telah dipublikasikan, misalnya jurnal, e-book, artikel dan sebagainya.

¹⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis & Praksis*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), Cetakan ke-3, h. 32.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis - Empiris

Merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²⁰ Untuk diketahui bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pendekatan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan. Dengan mempertimbangkan ketentuan syariat Islam sebagai dasar dalam penentuan segala sesuatu.²¹ Pendekatan yuridis-empiris pada penelitian berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits, dan ijma' para ulama berupa fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna'.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan di teliti. Agar data dan teori yang ada di dalamnya sesuai dengan kenyataan. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sering diaplikasikan pada penelitian kualitatif. Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala atau fenomena yang tampak pada penelitian tentang Pembiayaan Sanitasi dengan Akad Istishna' KOMIDA Cabang Cigombong Bogor.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses berinteraksi langsung dengan responden melalui tanya jawab untuk mengumpulkan informasi antara peneliti informasi dan subjek peneliti mengenai Pembiayaan Sanitasi di

²⁰ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis & Praksi*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), Cetakan ke-3, h. 32.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta :Kencana, 2017), h.176.

KOMIDA Cabang Cigombong Bogor. Peneliti melakukan wawancara dengan Manager Cabang, para staff lapang, dan anggota koperasi yang mengikuti prmbiayaan sanitasi.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan, maka peneliti mengumpulkan, mencatat peristiwa yang sudah terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, dan menggunakan dokumen yang telah ada di lokasi tersebut. Juga peneliti menyisipkan data-data dari kantor KOMIDA agar lebih terperinci dan jelas.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah kegiatan pengolahan data dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikeompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang akan dinalaisis.²²

6. Analisis Data

Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data termasuk dengan melakukan analisis isi (*content analysis*). Dengan demikian, perlu dilakukan suatu analisis secara khusus mengenai data penelitian yang terkumpul dengan memperhatikan konteksnya. Keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian, diolah sebagaimana mestinya dalam penelitian hukum, yaitu proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis. Sehingga analisis yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara sistematis. Dengan itu, tahap berikutnya adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu proses menganalisisis, memaparkan kejadian atau fenomena yang diteliti dari data yang diperoleh melalui berbagai tahap seperti proses wawancara atau pengamatan langsung dilapangan.

²² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum...*h.180

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata urutan bab per bab dari sebuah penulisan Skripsi, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

BAB I : Sebagai bab Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Membahas tentang profil Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cigombong-Bogor meliputi: Sejarah berdirinya KOMIDA dan struktur Organisasi Koperasi Mitra dhuafa Cabang Cigombong Bogor.

BAB III : Merupakan uraian, pembahasan Tinjauan Teoritis tentang Akad Istishna'.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad Istiahna' pada Pembiayaan Pembangunan Sanitasi di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cigombong Bogor.

BAB V : Merupakan bagian Penutup, berisi uraian Kesimpulan dan Saran